



PUTUSAN
Nomor 235/Pid.B/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PEBRIADI BIN KOBRI**;
2. Tempat lahir : Lahat;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/10 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Arahan Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 235/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 6 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 6 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PEBRIADI BIN KOBRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 angka 1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PEBRIADI BIN KOBRI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti pengirim JNE nomor resi 090380002444724 pengirim a.n ANDI dan penerima a.n MAHMUN;Dirampas untuk musnahkan
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa atas nama PEBRIADI BIN KOBRI** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat Desa Arahau Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay milik PT. Golden Great Borneo (GGB) yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 19.00 Wib saksi IWANDRI menghubungi terdakwa untuk bertemu dirumah terdakwa pada hari Minggu, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 19.30 Wib saksi IWANDRI datang kerumah terdakwa yang berada di desa arahan kecamatan merapi timur dengan membawa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay, setelah sampai saksi IWANDRI memperlihatkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut dan berkata kepada terdakwa "Tawarkelah Kak" lalu terdakwa bertanya "dapat dari mana", lalu saksi IWANDRI menjawab "mengambil di PT. GGB", lalu terdakwa menjawab "Au Kutawarkah kudai besok bawa sini lagi" (iya kutawarkan dulu, besok bawa kesini lagi). Kemudian terdakwa menghubungi sdr. MAHMUN (Daftar pencarian Orang/DPO) dan menawarkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut kepada sdr. MAHMUN (DPO), lalu sdr. MAHMUN menawa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi IWANDRI untuk datang ke rumah terdakwa, setelah sampai terdakwa mengatakan kepada saksi IWANDRI ada orang yaitu sdr. Mahmum (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mau membeli 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian terdakwa menyetujuinya. Kemudian terdakwa menghubungi sdr. MAHMUN (DPO) dan mengatakan bahwa setuju dengan harga yang ditawarkannya, lalu sdr. MAHMUN mengirimkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Setelah itu saksi IWANDRI bersama terdakwa pergi ke muara enim untuk mengirimkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut kepada sdr. Mahmum (DPO) yang berada di Jakarta melalui JNE, setelah mendapat resi pengiriman sdr. MAHMUN mengirimkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut dikirim terdakwa memberikan uang kepada saksi IWANDRI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib sdr. MAHMUN (DPO) mengirim uang kepada terdakwa sebesar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang pembelian 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) akan dikirimkan setelah 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut di terima oleh sdr. MAHMUN (DPO).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Yunianto Bin Bambang Sakri (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena saksi mengetahui atas peristiwa pidana yang dilakukan oleh saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin dan berkaitan juga dengan perbuatan pidana dengan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat Parkiran PT.Golden Great Borneo (PT.GBB) Desa Arahan Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;
- Bahwa peristiwa pidana yang Saksi ketahui adalah Saksi mendapatkan laporan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB dari saksi Tamrin Bin Hapis sebagai *security/satpam* di PT.GBB setelah saksi Tamrin Bin Hapis mendapatkan laporan dari sopir yaitu saksi Sandi Bin Muis bahwa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit box Assy Fuse & Relay yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil tronton losbak merk Mitsubishi warna orange telah hilang lalu saksi melaporkan kepada pimpinan PT.BGG dan setelah di cek melalui rekaman CCTV terlihat saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin telah mengambil barang di salah satu mobil Tronton yang terparkir di Parkiran PT.Golden Great Borneo (PT.GBB) tersebut dan barang yang telah berhasil diambil tersebut dijual oleh saksi Iwandri dan Terdakwa kepada orang lain yang berdomisili di Jakarta;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu yang mengambil adalah saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin dari kepolisian setelah Saksi atas kuasa pimpinan perusahaan melapor kePolsek Merapi Barat dan pada akhirnya diketahui barang tersebut dijualkan oleh saksi Iwandri dan Terdakwa kepada orang lain yang berdomisili di Jakarta;
- Bahwa dari rekaman CCTV menunjukkan ciri-ciri pelaku sesuai dengan fisik saksi IWANDRI SAPUTRA Bin SALMIDIN tersebut;
- Bahwa saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin bukan karyawan di PT.GBB tersebut, melainkan penduduk yang tinggal tidak jauh dari PT.GBB tersebut;
- Bahwa Saksi melihat pada 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mutsubishi warna Orange dengan nomor lambung CT 30 yang terparkir di Lapangan PT.GBB, pada bagian kaca belakang sudah terbuka, karet shield kaca tersebut juga sudah terbuka sehingga diperkirakan saksi Iwandri masuk lewat kaca belakang tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut;
- Bahwa setelah saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin tertangkap, saksi Iwandri mengaku telah menjualkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay melalui Terdakwa senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada sdr.Mahmun di Jakarta dengan cara dikirim melalui ekspedisi JNE dengan bukti 1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE nomor resi 090380002444724 pengirim a.n Andi dan penerima a.n Mahmun;
- Bahwa lapangan parkir mobil truk dan tronton di PT.GBB tersebut tidak memiliki pagar dan bisa dilewati oleh masyarakat umum akan tetapi ada penjagaan security di bagian post pintu depan dan post pintu belakang yang masing-masing security di pos penjagaan terbut berjumlah 3 (tiga) orang security;
- Bahwa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay milik PT.Golden Great Borneo (PT.GBB) yang terpasang didalam 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mutsubishi warna Orange dengan nomor lambung CT 30;
- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay adalah sebagai tempat lalu lalang arus listrik sekaligus pengaman bagi sistem kelistrikan kendaraan sehingga jika alat tersebut hilang maka unit mobil tidak bisa dijalankan (dioperasikan);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami PT.GBB akibat perbuatan saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin dan Terdakwa ini sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa tidak ada penggantian kerugian dari Terdakwa dan Saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin pada peristiwa ini dan tidak ada juga perdamaian antara Terdakwa dan saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin ke PT.GBB pada peristiwa ini;
- Bahwa saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin tidak memiliki izin dari PT.GBB untuk mengambil 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE nomor resi 090380002444724 pengirim a.n Andi dan penerima a.n Mahmud adalah tanda bukti pengiriman atas barang berupa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay dari Terdakwa kepada Sdr. Mahmud;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sandi Bin Muis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena saksi mengetahui atas peristiwa pidana yang dilakukan oleh saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin dan berkaitan juga dengan perbuatan pidana dengan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat Parkiran PT.Golden Great Borneo (PT.GBB) Desa Arahan Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;
- Bahwa peristiwa pidana yang Saksi ketahui pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB Saksi hendak ke parkiran mobil di PT GBB dan Saksi melihat 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mutsubishi warna Orange dengan nomor lambung CT 30 yang biasa Saksi kendaraai sebagai kendaraan Saksi dalam bekerja sebagai sopir di PT.GBB tersebut, Saksi mendapatkan kaca bagian belakang mobil sudah terlepas beserta karet shieldnya dan setelah di cek 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Box Assy Fuse & Relay dalam mobil tronton tersebut sudah hilang dan selanjutnya Saksi melaporkan perihal tersebut kepada saksi Tamrin Bin Hapis sebagai security di PT.GBB setelah itu Saksi dan saksi Tamrin Bin Hapis melaporkan kepada saksi Bambang Yuniato dan saksi Bambang Yuniato melaporkan kepada pimpinan PT.BGG dan setelah di cek melalui rekaman CCTV dimana terlihat saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin telah mengambil barang di salah satu mobil Tronton yang terparkir di Parkiran PT.Golden Great Borneo (PT.GBB) tersebut dan barang yang telah berhasil diambil tersebut dijual oleh saksi Iwandri dan Terdakwa kepada orang lain yang berdomisili di Jakarta;

- Bahwa Saksi tahu yang mengambil adalah saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin dari kepolisian setelah saksi Bambang melapor ke Polsek Merapi Barat dan pada akhirnya diketahui barang tersebut dijual oleh saksi Iwandri dan Terdakwa kepada orang lain yang berdomisili di Jakarta;
- Bahwa dari rekaman CCTV menunjukkan ciri-ciri pelaku sesuai dengan fisik saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin tersebut;
- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay didalam 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mutsubishi warna Orange dengan nomor lambung CT 30 tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 22.00 saksi memarkirkan mobil tronton tersebut ke pool parkir di parkir khusus tronton di PT.GGB tersebut dan besoknya saksi masuk lagi sift siang pada pukul 14.30 wib dan mendapatkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay sudah hilang didalam mobil tronton yang biasa saksi kendarai;
- Bahwa setelah saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin tertangkap, saksi Iwandri mengaku telah menjualkan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay ke Terdakwa senilai Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui Terdakwa senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada sdr.Mahmun di Jakarta dengan cara dikirim melalui ekspedisi JNE dengan bukti 1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE nomor resi 090380002444724 pengirim a.n Andi dan penerima a.n Mahmun;
- Bahwa lapangan parkir mobil truk dan tronton di PT.GBB tersebut tidak memiliki pagar dan bisa dilewati oleh masyarakat umum akan tetapi ada penjagaan security di bagian post pintu depan dan post pintu belakang yang masing-masing security di pos penjagaan terbut berjumlah 3 (tiga) orang security;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay milik PT.Golden Great Borneo (PT.GBB) yang terpasang didalam 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mutsubishi warna Orange dengan nomor lambung CT 30;
- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay adalah sebagai tempat lalu lalang arus listrik sekaligus pengaman bagi sistem kelistrikan kendaraan sehingga jika alat tersebut hilang maka unit mobil tidak bisa dijalankan (dioperasikan);
- Bahwa kerugian yang dialami PT.GBB akibat perbuatan saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin dan Terdakwa ini sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa tidak ada penggantian kerugian dari Terdakwa dan Saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin pada peristiwa ini dan tidak ada juga perdamaian antara Terdakwa dan saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin ke PT.GBB pada peristiwa ini;
- Bahwa saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin tidak memiliki izin dari PT.GBB untuk mengambil 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE nomor resi 090380002444724 pengirim a.n Andi dan penerima a.n Mahmud adalah tanda bukti pengiriman atas barang berupa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay dari Terdakwa kepada Sdr. Mahmud;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Tamrin Bin Hapis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena saksi mengetahui atas peristiwa pidana yang dilakukan oleh saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin dan berkaitan juga dengan perbuatan pidana dengan Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat Parkiran PT.Golden Great Borneo (PT.GBB) Desa Arahkan Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;
- Bahwa peristiwa pidana yang Saksi ketahui pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib berdasarkan laporan dari Saksi Sandi Bin Muis sebagai sopir di PT.GBB dimana saksi Sandi bin Muis melaporkan bahwa ketika saksi Sandi bin Muis hendak ke Parkiran mobil di PT GBB dan saksi Sandi bin Muis melihat 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mutsubishi warna Orange dengan nomor lambung CT 30 yang biasa saksi Sandi bin Muis kendaraai sebagai kendaraan saksi Sandi bin Muis dalam bekerja sebagai sopir di PT.BGG tersebut, saksi Sandi bin Muis mendapatkan kaca bagian belakang mobil sudah terlepas beserta karet shieldnya dan setelah di cek 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay dalam mobil tronton tersebut sudah hilang dan selanjutnya saksi Sandi bin Muis melaporkan perihal tersebut kepada dari saksi sebagai security di PT.GBB setelah itu saksi Sandi bin Muis dan saksi melaporkan kepada saksi Bambang Yuniarto dan saksi Bamabang Yuniarto melaporkan kepada pimpinan PT.BGG dan setelah di cek melalui rekaman CCTV dimana terlihat saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin telah mengambil barang di salah satu mobil Tronton yang terparkir di Parkiran PT.Golden Great Borneo (PT.GBB) tersebut dan barang yang telah berhasil diambil tersebut dijual kepada Terdakwa dan Terdakwa menjual ke orang lain yang berdomisili di Jakarta;
- Bahwa Saksi tahu yang mengambil adalah saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin dari kepolisian setelah saksi Bambang melapor ke Polsek Merapi Barat dan pada akhirnya diketahui barang tersebut dijualkan oleh saksi Iwandri dan Terdakwa kepada orang lain yang berdomisili di Jakarta;
- Bahwa dari rekaman CCTV menunjukkan ciri-ciri pelaku sesuai dengan fisik saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin tersebut;
- Bahwa saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin bukan karyawan di PT.GBB tersebut, melainkan penduduk yang tinggal tidak jauh dari PT.GBB tersebut
- Bahwa Saksi melihat pada 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mutsubishi warna Orange dengan nomor lambung CT 30 yang terparkir di Lapangan PT.GBB, pada bagian kaca belakang sudah terbuka, karet shield kaca tersebut juga sudah terbuka sehingga diperkirakan saksi Iwandri masuk lewat kaca belakang tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin tertangkap, saksi Iwandri mengaku telah menjualkan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay melalui Terdakwa senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada sdr.Mahmun di Jakarta dengan cara dikirim melalui ekspedisi JNE dengan bukti 1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE nomor resi 090380002444724 pengirim a.n Andi dan penerima a.n Mahmun;
- Bahwa Lapangan Parkir mobil truk dan tronton di PT.GBB tersebut tidak memiliki pagar dan bisa dilewati oleh masyarakat umum akan tetapi ada penjagaan security di bagian post pintu depan dan post pintu belakang yang masing-masing security di pos penjagaan terbut berjumlah 3 (tiga) orang security dan pada saat kejadian saksi baru saja bergantian sift (masuk sift siang) dengan security yang berjaga pada sift malam sehingga saksi tidak melihat kapan bahwa 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mutsubishi warna Orange dengan nomor lambung CT 30 terparkir di pool parkir PT.GBB tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay milik PT.Golden Great Borneo (PT.GBB) yang terpasang didalam 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mutsubishi warna Orange dengan nomor lambung CT 30;
- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay adalah sebagai tempat lalu lintas arus listrik sekaligus pengaman bagi sistem kelistrikan kendaraan sehingga jika alat tersebut hilang maka unit mobil tidak bisa dijalankan (dioperasikan);
- Bahwa kerugian yang dialami PT.GBB akibat perbuatan saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin dan Terdakwa ini sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa tidak ada pergantian kerugian dari Terdakwa dan Saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin pada peristiwa ini dan tidak ada juga perdamaian antara Terdakwa dan saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin ke PT.GBB pada peristiwa ini;
- Bahwa saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin tidak memiliki izin dari PT.GBB untuk mengambil 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE nomor resi 090380002444724 pengirim a.n Andi dan penerima a.n Mahmun adalah tanda bukti pengiriman atas barang berupa 1

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay dari Terdakwa kepada Sdr. Mahmun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Iwandri Saputra Bin Salmidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena saksi mengetahui atas peristiwa pidana yang dilakukan oleh Saksi dan berkaitan juga dengan perbuatan pidana dengan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat Parkiran PT.Golden Great Borneo (PT.GBB) Desa Arahan Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;
- Bahwa peristiwa pidana yang saksi lakukan adalah mengambil 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay didalam 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mutsubishi warna Orange dengan nomor lambung CT 30;
- Bahwa cara Saksi mengambil 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 03.00 Wib bertempat Desa Prabumenang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat tepatnya di parkiran PT. Golden Great Borneo (GGB), awalnya pada pukul 02.00 Wib Saksi berangkat dari rumah dengan berjalan kaki kemudian sekira pukul 02.30 Wibl, Saksi sampai di parkiran PT. Golden Great Borneo (GGB), kemudian Saksi memantau situasi, selanjutnya naik kebelakang kabin mobil tronton losbak, lalu mendongkel kacat kaca kabin bagian belakang menggunakan 1 (satu) buah obeng (+), setelah karet kaca tersebut keluar Saksi memotong karet kaca tersebut menggunakan 1 (satu) buah tang gegep, kemudian menarik kaca tersebut sehingga terlepas dari kabin lalu masuk kedalam mobil Tronton Losbak tersebut dan membuka dashboard sebelah kiri menggunakan tangan kosong, setelah dashboard tersebut terlepas Saksi langsung membuka 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay dengan cara membuka 4 (empat) buah baut menggunakan obeng, lalu Saksi memotong kabel yang terhubung dari 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay ke 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tang gegep, selanjutnya Saksi membawa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay melalui pintu mobil kabin sebelah kanan dan pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 19.00 Wib saksi menghubungi Terdakwa Pebriadi untuk bertemu dirumah Terdakwa pebriadi esok hari yaitu pada hari Minggu, kemudian pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 19.30 Wib saksi datang kerumah Terdakwa Pebriadi yang berada di desa arahan kecamatan merapi timur dengan membawa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay, setelah sampai lalu saksi memperlihatkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut dan berkata kepada Terdakwa Pebriadi "Tawarkelah Kak" lalu Terdakwa Pebriadi bertanya "dapat dari mana", kemudian saksi menjawab "mengambil di PT. GGB", lalu Terdakwa Pebriadi menjawab "Au Kutawarkah kudai besok bawa sini lagi" (iya kutawarkan dulu, besok bawa kesini lagi) dan kemudian Selanjutnya pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa Pebriadi menghubungi saksi untuk datang ke rumah Terdakwa Pebriadi, setelah sampai Terdakwa Pebriadi mengatakan kepada saksi ada orang yaitu sdr. Mahmun (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mau membeli 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian saksi menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa bersama saksi pergi ke muara enim untuk mengirimkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut kepada sdr. Mahmun (DPO) yang berada di Jakarta melalui JNE, kemudian setelah 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut dikirim Terdakwa Pebriadi memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).;

- Bahwa Saksi bukan karyawan di PT.GBB tersebut akan tetapi saksi tahu mengenai 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut karena saksi juga sopir, saksi tahu 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay mempunyai nilai jual yang tinggi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay kepada sdr. Mahmun tersebut seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana Saksi mendapat uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan dikirimkan Sdr. Mahmun ketika barang sudah sampai;

- Bahwa yang saksi lakukan dengan uang hasil penjualan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut sudah saksi habiskan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay milik PT.Golden Great Borneo (PT.GBB) yang terpasang didalam 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mutsubishi warna Orange dengan nomor lambung CT 30;
- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay adalah sebagai tempat lalu lalang arus listrik sekaligus pengaman bagi sistem kelistrikan kendaraan sehingga jika alat tersebut hilang maka unit mobil tidak bisa dijalankan (dioperasikan);
- Bahwa kerugian yang dialami PT.GBB akibat perbuatan saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin dan Terdakwa ini sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa tidak ada penggantian kerugian dari Saksi dan Terdakwa pada peristiwa ini dan tidak ada juga perdamaian antara Terdakwa dan saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin ke PT.GBB pada peristiwa ini;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari PT.GBB untuk mengambil 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE nomor resi 090380002444724 pengirim a.n Andi dan penerima a.n Mahmun adalah tanda bukti pengiriman atas barang berupa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay dari Terdakwa kepada Sdr. Mahmun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yaitu menjualkan barang hasil curian yang dilakukan oleh saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat Parkiran PT.Golden Great Borneo (PT.GBB) Desa Arahan Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 19.00 Wib saksi IWANDRI menghubungi terdakwa untuk bertemu dirumah terdakwa pada hari Minggu, kemudian pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 19.30 Wib saksi IWANDRI datang kerumah terdakwa yang berada di desa arahan kecamatan merapi timur dengan membawa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay, setelah sampai saksi IWANDRI memperlihatkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut dan berkata kepada terdakwa "Tawarkelah Kak" lalu terdakwa bertanya "dapat dari mana", lalu saksi IWANDRI menjawab "mengambil di PT. GGB", lalu terdakwa menjawab "Au Kutawarkah kudai besok bawa sini lagi" (iya kutawarkan dulu, besok bawa kesini lagi). Kemudian terdakwa menghubungi sdr. MAHMUN (Daftar pencarian Orang/DPO) dan menawarkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut kepada sdr. Mahmum (DPO), lalu sdr. MAHMUN menawarkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut dengan harga Rp4.000.000,00(empatjuta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi IWANDRI untuk datang ke rumah Terdakwa di Desa Arahan Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, setelah sampai terdakwa mengatakan kepada saksi Iwandri ada orang yaitu sdr. Mahmum (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mau membeli 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian saksi Iwandri menyetujuinya. Kemudian terdakwa menghubungi sdr. Mahmum (DPO) dan mengatakan bahwa setuju dengan harga yang ditawarkannya, setelah itu saksi Iwandri bersama terdakwa pergi ke muara enim untuk mengirimkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut kepada sdr. Mahmum (DPO) yang berada di Jakarta melalui JNE;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay kepada sdr. Mahmud tersebut seharga R4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana Saksi mendapat uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan dikirimkan Sdr. Mahmud ketika barang sudah sampai;
- Bahwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa (satu) unit Box Assy Fuse & Relay adalah hasil curian oleh saksi Iwandri namun saksi Iwandri menyatakan bahwa barang ini aman untuk dijual kembali
- Bahwa kerugian yang dialami PT.GBB akibat perbuatan saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin dan Terdakwa ini sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT.GBB untuk menjualkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE nomor resi 090380002444724 pengirim a.n Andi dan penerima a.n Mahmud adalah tanda bukti pengiriman atas barang berupa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay dari Terdakwa kepada Sdr. Mahmud;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE nomor resi 090380002444724 pengirim a.n ANDI dan penerima a.n MAHMUD;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat Parkiran PT.Golden Great Borneo (PT.GBB) Desa Arah Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, saksi Iwandri Saputra mengambil 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay dari dalam 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mutsubishi warna Orange dengan nomor lambung CT 30 yang sedang terparkir tanpa izin dari PT GBB selaku pemilik barang tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Lht



- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 19.00 Wib saksi Iwandri menghubungi Terdakwa untuk bertemu di rumah Terdakwa pada hari Minggu, kemudian pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 pukul 19.30 WIB, saksi Iwandri datang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Arahkan Kecamatan Merapi Timur dengan membawa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay, setelah sampai saksi IWANDRI memperlihatkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut dan berkata kepada terdakwa "Tawarkelah Kak" lalu terdakwa bertanya "dapat dari mana", lalu saksi IWANDRI menjawab "mengambil di PT. GGB", lalu Terdakwa menjawab "Au Kutawarkah kudai besok bawa sini lagi" (iya kutawarkan dulu, besok bawa kesini lagi). Kemudian terdakwa menghubungi sdr. Mahmum (Daftar pencarian Orang/DPO) dan menawarkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut kepada sdr. Mahmum (DPO), lalu sdr. Mahmum menawarkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi IWANDRI untuk datang ke rumah Terdakwa di Desa Arahkan Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, setelah sampai terdakwa mengatakan kepada saksi Iwandri ada orang yaitu sdr. Mahmum (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mau membeli 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian saksi Iwandri menyetujuinya. Kemudian terdakwa menghubungi sdr. Mahmum (DPO) dan mengatakan bahwa setuju dengan harga yang ditawarkannya, setelah itu saksi Iwandri bersama terdakwa pergi ke muara enim untuk mengirimkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut kepada sdr. Mahmum (DPO) yang berada di Jakarta melalui JNE;
- Bahwa saksi Iwandri dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay kepada sdr. Mahmum tersebut seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana saksi Iwandri mendapat uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan dikirimkan Sdr. Mahmum ketika barang sudah sampai;
- Bahwa kerugian yang dialami PT.GBB akibat perbuatan saksi Iwandri Saputra Bin Salmidin dan Terdakwa ini sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT.GBB untuk menjualkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE nomor resi 090380002444724 pengirim a.n Andi dan penerima a.n Mahmud adalah tanda bukti pengiriman atas barang berupa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay dari Terdakwa kepada Sdr. Mahmud;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana terminologi kata "barang siapa" yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **PEBRIADI BIN KOBRI**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **PEBRIADI BIN KOBRI**, yang dihadapkan ke depan persidangan adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang bahwa dalam unsur tindak pidana ini masing-masing perbuatan sebagai sub unsur bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana ini, maka keseluruhan unsur tindak pidana yang kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat Parkiran PT.Golden Great Borneo (PT.GBB) Desa Arahkan Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, saksi Iwandri Saputra mengambil 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay dari dalam 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mutsubishi warna Orange dengan nomor lambung CT 30 yang sedang terparkir tanpa izin dari PT GBB selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 19.00 Wib saksi Iwandri menghubungi Terdakwa untuk bertemu di rumah Terdakwa pada hari Minggu, kemudian pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 WIB, saksi Iwandri datang kerumah Terdakwa yang berada di Desa Arahan Kecamatan Merapi Timur dengan membawa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay, setelah sampai saksi IWANDRI memperlihatkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut dan berkata kepada terdakwa "Tawarkelah Kak" lalu terdakwa bertanya "dapat dari mana", lalu saksi IWANDRI menjawab "mengambil di PT. GGB", lalu Terdakwa menjawab "Au Kutawarkah kudai besok bawa sini lagi" (iya kutawarkan dulu, besok bawa kesini lagi). Kemudian terdakwa menghubungi sdr. Mahmum (Daftar pencarian Orang/DPO) dan menawarkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut kepada sdr. Mahmum (DPO), lalu sdr. Mahmum menawarkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empatjuta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi IWANDRI untuk datang ke rumah Terdakwa di Desa Arahan Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, setelah sampai terdakwa mengatakan kepada saksi Iwandri ada orang yaitu sdr. Mahmum (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mau membeli 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian saksi Iwandri menyetujuinya. Kemudian terdakwa menghubungi sdr. Mahmum (DPO) dan mengatakan bahwa setuju dengan harga yang ditawarkannya, setelah itu saksi Iwandri bersama terdakwa pergi ke muara enim untuk mengirimkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay tersebut kepada sdr. Mahmum (DPO) yang berada di Jakarta melalui JNE;

Menimbang bahwa saksi Iwandri dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay kepada sdr. Mahmum tersebut seharga R4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana Saksi mendapat uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan dikirimkan Sdr. Mahmum ketika barang sudah sampai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas benar Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay yang diambil oleh saksi Iwandri Saputra dari dalam 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mutsubishi warna Orange dengan nomor lambung CT 30 milik PT. GBB kepada sdr. Mahmum (DPO) untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Lht



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau **karena hendak mendapat untung, menjual**, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang” yang merupakan unsur ke-2 (dua) dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undan-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 314 menyebutkan elemen penting dalam unsur ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka barang itu asal dari kejahatan yang mana disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang” yang dapat dilihat dari keadaan dan cara dibelinya barang itu”

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum, Terdakwa mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit Engine Control Unit (ECU) dan 1 (satu) unit Box Assy Fuse & Relay yang dijualkan kepada Sdr. Mahmud diperoleh secara tidak sah oleh saksi Iwandri Saputra yakni dengan mengambil tanpa izin dari PT GBB selaku pemiliknya dari dalam 1 (satu) unit tronton Losbak merk Mutsubishi warna Orange dengan nomor lambung CT 30 milik PT. GBB yang sedang terparkir di parkiran PT GBB;

Menimbang bahwa dengan demikian **unsur yang diketahuinya** atau yang patut disangkanya **diperoleh karena kejahatan** telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHPPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE nomor resi 090380002444724 pengirim a.n ANDI dan penerima a.n MAHMUN yang merupakan bukti telah dilakukannya kejahatan, dikarenakan tidak dipergunakan lagi sebagai barang bukti serta tidak memiliki manfaat lain sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT GBB;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Pebriadi Bin Kobri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE nomor resi 090380002444724 pengirim a.n ANDI dan penerima a.n MAHMUN;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami, Melissa, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H., Quinta Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Erliza.ZA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Rahmat Memo Ramdani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Melissa, S.H. M.H.

Quinta Lestari, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Lht



Panitera Pengganti,

Eva Erliza.ZA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)